

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUKUM JINAYAT
DALAM MENEGAKKAN SYARIAT ISLAM
DI KOTA BANDA ACEH**

Allif Nurahman

NPP. 30.0005

Asdaf Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh

Prodi Studi Kebijakan Publik

Email: allifnurahman10@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dra. Hj. Riani Bakri, M.Si.

ABSTRACT

Problems/Background (GAP): *The application of Islamic law is regulated in Qanun Aceh Number 6 of 2014 concerning the Jinayat Law which contains acts prohibited by Islamic law which form the basis for implementing Islamic law in Banda Aceh City. The enforcement of the Qanun carried out by the Satuan Polisi Pamong Praja and Wilayatul Hisbah of Banda Aceh City has not been able to reduce cases of violations of Islamic law. **Purpose:** The purpose of this research is to find out how the Implementation of the Jinayat Law Policy in Upholding Islamic Sharia, the influencing factors and the efforts made to overcome obstacles by the Satuan Polisi Pamong Praja and Wilayatul Hisbah of Banda Aceh City. **Method:** This research uses a descriptive qualitative research method with an inductive approach based on facts in the field. **Results/Findings:** Based on the results of the research, it shows that the Implementation of the Jinayat Law Policy in Upholding Islamic Shari'a in the City of Banda Aceh is running smoothly, but there are still frequent violations of Islamic Shari'a. This is not due to the poor performance of policy implementers, but the majority of cases of violators of the Jinayat Qanun were committed by immigrants from out-of-town areas who did not understand the Jinayat Law's policies. and in accordance with applicable regulations. As well as there are influencing factors and efforts being made to overcome obstacles in the process of implementing Jinayat's Legal Policy in Banda Aceh City. **Conclusion:** By looking at the conditions in the field, the researchers suggest the Government to pay serious attention to the Civil Service Police Unit and the Wilayatul Hisbah of Banda Aceh City by providing an adequate budget. The budget is needed for the construction of facilities and infrastructure to support the process of implementing the Qanun Jinayat in the City of Banda Aceh.*

Keywords: *Policy Implementation, Jinayat Law, Islamic Sharia*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penerapan syariat Islam diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berisi perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam menjadi dasar dalam pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh. Penegakkan Qanun yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh belum mampu dalam menurunkan kasus pelanggaran syariat Islam. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Hukum Jinayat dalam Menegakkan Syariat Islam, faktor yang memengaruhi serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi penghambat oleh Satuan

Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif berdasarkan fakta yang ada di lapangan. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Hukum Jinayat dalam Menegakkan Syariat Islam di Kota Banda Aceh berjalan dengan lancar, tetapi masih sering terjadi pelanggaran syariat Islam. Hal ini bukan karena buruknya kinerja pelaksana kebijakan, tetapi kasus pelanggaran Qanun Jinayat mayoritas dilakukan oleh masyarakat pendatang dari daerah luar kota yang belum memahami kebijakan Hukum Jinayat tersebut. dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Serta terdapat faktor yang memengaruhi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi penghambat dalam proses Implementasi Kebijakan Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh ini. **Kesimpulan:** Dengan melihat kondisi dilapangan, peneliti menyarankan kepada Pemerintah untuk memberikan perhatian serius kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dengan memberikan anggaran yang cukup. Anggaran tersebut diperlukan dalam pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung proses penerapan Qanun Jinayat di Kota Banda Aceh.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Hukum Jinayat, Syariat Islam

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Negara hukum berarti segala sesuatu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ialah berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan ini hukum memiliki peran penting dalam berjalannya roda pemerintahan ialah mengatur masyarakat agar terciptanya ketertiban dan keamanan masyarakat. Aceh sebagai salah satu provinsi yang diberikan status sebagai daerah istimewa dan provinsi yang memiliki kekhususan atau keistimewaan dalam menyelenggarakan pemerintahannya yang berupa hak otonomi khusus yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Aturan tersebut menjadi acuan dalam penerapan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh, yang tentunya menjadi ciri khas Aceh dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia yang menerapkan peraturan daerah dengan berdasarkan prinsip syariat Islam. Namun setelah adanya perjanjian damai antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), maka Undang-Undang tersebut sudah tidak berlaku dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang berisi secara formal melaksanakan syariat Islam dengan memperlakukan setiap orang di Aceh dengan prinsip-prinsip kepribadian Islami. Setiap pemeluk agama Islam di Aceh dituntut untuk selalu menaati dan mengamalkan syariat Islam serta setiap orang yang berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syariat Islam. Tujuannya untuk memberikan kenyamanan hidup kepada masyarakat Aceh yang mayoritas beragama islam dalam bingkai syariat Islam.

Penerapan Syariat Islam di Aceh diatur oleh Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menjadi dasar dalam pelaksanaan syariat Islam. Qanun tersebut berisi perbuatan yang dilarang syariat Islam beserta hukumannya yang berupa cambuk, penjara ataupun denda berupa emas. Penerapan syariat Islam di Aceh didukung oleh perangkat Lembaga Aceh, yaitu Dinas Syariat Islam, Mahkamah Syariah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Majelis Permusyawaratan Ulama dan Qanun. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penegakan Qanun dan syariat Islam, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan hubungan antar instansi dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan kota. Satpol PP dan WH bagaikan dua sisi mata koin yang saling berkaitan dan menyatu sejak disahkannya Undang – Undang tentang Pemerintah Aceh. Keberadaan Wilayatul Hisbah atau istilah lainnya yang biasa digunakan masyarakat umum adalah polisi syariat merupakan hasil dari aspirasi masyarakat Aceh dalam terwujudnya kehidupan yang bernuansa Islami dan memiliki hukum syariat yang kuat. Dengan ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah merupakan ujung tombak pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh karena memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan Qanun dan jalannya syariat Islam di Provinsi Aceh. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi pelanggaran syariat Islam yang terjadi di Kota Banda Aceh. sehingga penulis melampirkan jumlah kasus pelanggaran syariat Islam di Kota Banda Aceh yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Data Pelanggaran Syariat Islam di Kota Banda Aceh (2014-2022)

No	Kasus	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Jan-Sep
1	<i>Khalwat</i>	-	-	1	-	90	45	29	8	37
2	<i>Iktilath</i>	-	10	22	32	63	44	42	35	23
3	<i>Khamar</i>	-	-	2	-	2	6	17	8	1
4	<i>Maisir</i>	2	3	7	-	2	2	-	-	-
5	<i>Liwath</i>	-	-	-	-	13	-	2	2	-
6	Pelecehan Seksual	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Jumlah		2	13	32	32	171	97	90	53	61

Sumber: Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, 2022

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa permasalahan dalam pelaksanaan Kebijakan Hukum Jinayat dalam Menegakkan Syariat Islam di Kota Banda Aceh, yakni 1) media sosialisasi yang belum merata di seluruh

wilayah Kota Banda Aceh. 2) Anggaran atau pendanaan yang terbatas menghambat proses penegakan Qanun. 3) Keterbatasan fasilitas pendukung berupa kendaraan patroli dan sel tahanan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pelaksanaan syariat Islam. Penelitian pertama dilakukan oleh Hanivy Ade Clara, I Nyoman Sumaryadi dan M. Irwan Tahir (2018) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh (Studi Kasus Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)”. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Syariat Islam khususnya dalam penerapan Qanun Jinayat belum optimal. Permasalahan yang dihadapi yaitu terbatasnya PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, kurangnya sarana dan prasarana penunjang, kurangnya alokasi anggaran, kurangnya sosialisasi kepada publik, dan yang perlu dilakukan adalah melengkapi fasilitas penunjang dan kegiatan operasional serta mensosialisasikan ke tempat-tempat umum, sekolah dan sebagainya.

Penelitian sebelumnya yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Asrial Vahmi, Tjahya Supriatna dan Nuryanto (2019) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Hukum Jinayat dalam Menegakkan Syariat Islam di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh”. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Hukum Jinayat dalam Menegakkan Syariat Islam di Kabupaten Bireuen belum berjalan dengan baik, adapun kendala-kendala yang dihadapi yaitu masih terjadinya tumpang tindih hukum, kurangnya anggaran Wilayatul Hisbah, penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kurangnya PPNS.

Penelitian sebelumnya yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Nini Nurfadzani (2021) yang berjudul “Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh”. Dengan hasil penelitian yang disimpulkan bahwa Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh yang bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik namun hasil yang dicapai belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya sumber daya PPNS serta sarana prasarana yang masih belum tersedia sejak qanun ini di implementasikan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh berbeda dengan yang dilakukan Asrial Vahmi dkk. Serta penelitian ini lebih berfokus pada hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dalam menerapkan Hukum Jinayat untuk menegakkan Syariat Islam.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi, faktor yang memengaruhi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi penghambat Kebijakan Hukum Jinayat dalam Menegakkan Syariat Islam di Kota Banda Aceh oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.

II. METODE

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif metode deskriptif pendekatan induktif.. Creswell dalam Raco (2010:7) mendefinisikan “penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk memahami gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi yang disampaikan oleh partisipan berupa kata atau teks. Data yang berupa kata-kata atau teks tersebut kemudian dianalisis. Hasil analisis itu dapat berupa penggambaran atau deskripsi atau dapat pula dalam bentuk tema-tema. Dari data-data itu peneliti membuat interpretasi untuk menangkap arti yang terdapat. Sesudahnya peneliti membuat permenungan pribadi (*self-reflection*) dan menjabarkannya dengan penelitian-penelitian ilmuwan lain yang dibuat sebelumnya”. Menurut Moleong (2014: 11) mengemukakan bahwa, “deskriptif merupakan data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, penjelasan, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan karena adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua data yang dikumpulkan kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.” Moleong (2012: 27) mengemukakan bahwa ”makna pendekatan induktif secara umum yaitu “memungkinkan temuan-temuan penelitian muncul dari keadaan umum tema-tema dominan dan signifikan yang terdapat di dalam data, tanpa mengabaikan hal-hal yang muncul oleh struktur metodologinya”.

Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, peneliti melakukan wawancara semi terstruktur terhadap 10 orang informan yang terdiri dari Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam, kepala Seksi Operasional Penegakan Syariat Islam, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam, Anggota Wilayatul Hisbah masing masing 1 orang dan 5 orang Perwakilan Kelompok Masyarakat. Adapun teori yang digunakan adalah Teori Implementasi George C. Edward III, yang menyatakan bahwa implementasi dipengaruhi oleh 4 variabel yakni Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

Teknik pengambilan informan yang dilakukan peneliti adalah *purposive sampling*. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan Wawancara, Observasi dan

Dokumentasi. Untuk teknik analisis data menggunakan teknik Reduksi Data, Penyajian Data, dan Menarik Kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis bagaimana Implementasi Kebijakan Hukum Jinayat dalam Menegakkan Syariat Islam di Kota Banda Aceh menggunakan pendapat dari George C. Edward III yang menyatakan bahwa implementasi terdiri dari empat variabel, yakni Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Adapun pembahasan dapat dilihat dari subbab berikut:

3.1 Implementasi Kebijakan Hukum Jinayat dalam Menegakkan Syariat Islam di Kota Banda Aceh

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis ke Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, terdapat beberapa hambatan dalam penerapan kebijakan Hukum Jinayat yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh antara lain:

A. Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian, Komunikasi telah dilakukan antar *stakeholders* yaitu Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh bekerja sama dengan Dinas Syariat Islam, Badan Narkotika Nasional dan juga dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan Qanun Jinayat. Sosialisasi serta penegakan yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH kepada masyarakat sudah rutin terlaksana guna mencegah terjadinya pelanggaran syariat Islam di Kota Banda, serta masyarakat gampong juga berpartisipasi guna mencegah terjadinya pelanggaran syariat Islam di Kota Banda Aceh. Sehingga bukan hanya pelaksana kebijakan saja yang mendukung adanya penerapan Qanun Jinayat ini melainkan masyarakat juga mendukung adanya penegakan Qanun Jinayat.

konsistensi WH melakukan patroli rutin mengelilingi Kota Banda Aceh sebagai upaya pencegahan pelanggaran syariat Islam dengan menegakkan Qanun Jinayat di Kota Banda Aceh. Patroli yang dilakukan oleh anggota WH dilakukan rutin di jam tertentu yang dalam sehari dibagi menjadi empat tim untuk mengawasi Kota Banda Aceh.

B. Sumber Daya

Staff khusus yang menangani kebijakan terkait Hukum Jinayat sebagai upaya penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah. Penegakan syariat Islam yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah bertujuan dalam menerapkan Qanun Jinayat di Kota Banda Aceh. Wilayatul Hisbah memiliki wewenang yang luas terkait Penegakan Syariat Islam yang berkaitan dengan kebijakan Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan

Walikota Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh. kepatuhan dari pelaksana terhadap peraturan ataupun regulasi akan terlaksana apabila peraturan mengenai Hukum Jinayat telah dilaksanakan dan diikuti dengan maksimal oleh setiap pelaksana. fasilitas pendukung dalam pengimplementasian Qanun Jinayat di Kota Banda Aceh masih kurang mendukung karena terbatasnya dana bahan bakar untuk kegiatan patroli rutin hingga kendaraan operasional yang digunakan dalam upaya penegakan syariat Islam sudah tua.

C. Disposisi

Para pelaksana kebijakan melaksanakan kegiatan patroli rutin penegakan syariat Islam yang mendukung secara nyata pelaksanaan kebijakan Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh. kurangnya insentif dari Pemerintah Daerah kepada pelaksana kebijakan yaitu Satpol PP dan WH yang melakukan penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Banda Aceh sehingga belum tercapai secara optimal.

D. Struktur Birokrasi

SOP sudah sesuai dalam penerapan Qanun Jinayat tentang penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh. Peraturan yang mengatur dan menyusun secara spesifik sangat dibutuhkan demi kelancaran dan pencapaian tujuan, target atau sasaran dari suatu kebijakan. Fragmentasi atau penyebaran tanggungjawab dalam penerapan Qanun Jinayat di Kota Banda Aceh sudah jelas karena adanya kerjasama antar pihak guna mendukung penegakan syariat Islam dengan cara mengurangi angka pelanggaran syariat islam di Kota Banda Aceh.

3.2 Faktor yang memengaruhi Implementasi Kebijakan Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis penulis, ditemukan faktor pendukung dalam implementasi kebijakan Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh yaitu: 1) Terselenggaranya komunikasi yang efektif antarstakeholder dalam menjalankan tugas dan perannya masing-masing. 2) Adanya upaya pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan yaitu Satpol PP dan WH yang bekerja sama dengan Dinas Syariat Islam. 3) Adanya dukungan serta keterlibatan masyarakat dalam membantu proses implementasi kebijakan Hukum Jinayat dengan melaporkan setiap kejadian yang mengarah ke pelanggaran syariat Islam, menangkap dan mengamankan barang bukti bagi pelaku pelanggar syariat Islam. Sedangkan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Hukum Jinayat di

Kota Banda Aceh yaitu: 1) Media sosialisasi yang belum terpasang merata di seluruh wilayah Kota Banda Aceh. 2) Anggaran atau pendanaan yang terbatas menghambat proses penegakan Qanun. 3) Keterbatasan fasilitas pendukung berupa kendaraan patroli yang sudah berumur. 4) Fasilitas pendukung yang tidak memadai seperti sel tahanan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. 5) Kurangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh menjadi kendala dalam proses implementasi kebijakan Hukum Jinayat.

3.3 Upaya yang dilakukan untuk mengatasi penghambat Implementasi Kebijakan Hukum Jinayat dalam Menegakkan Syariat Islam di Kota Banda Aceh oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

Adapun upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam implementasi kebijakan Hukum Jinayat sebagai upaya penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh yaitu: 1) Melakukan sosialisasi dan edukasi dengan masyarakat untuk tetap menerapkan kebijakan Hukum Jinayat dalam menegakkan syariat Islam di Kota Banda Aceh. 2) Memanfaatkan anggaran yang terbatas dengan berdasarkan skala prioritas.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kebijakan Hukum Jinayat Kebijakan Hukum Jinayat ialah berlakunya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun ini sering disebut oleh masyarakat Aceh sebagai Qanun Jinayat. Tujuan dibuatnya regulasi tersebut adalah untuk menegakkan syariat Islam di Kota Banda Aceh yang menjadi tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, terkhususnya adalah Wilayatul Hisbah. Wilayatul Hisbah sangat berperan aktif dalam upaya menegakkan syariat Islam. Penegakan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah tegas dan terukur sehingga dapat diterima oleh masyarakat serta bijak dalam melakukan pembinaan terhadap pelanggar kebijakan. Sehingga Visi Kota Banda Aceh dapat terwujud yaitu menjadikan Kota Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai Syariah.

Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya dimana didalam implementasi kebijakan Hukum Jinayat harus mampu memanfaatkan fasilitas yang ada di lapangan, sehingga hambatan dan kekurangan bukan menjadi sebuah halangan dalam proses penegakan Qanun yang dilakukan di Kota Banda Aceh oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

Dengan demikian, dalam penelitian ini, penulis kemudian mendapatkan kesimpulan akhir mengenai Implementasi Kebijakan Hukum Jinayat dalam Menegakkan Syariat Islam di Kota Banda Aceh.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap penelitian tentang Implementasi Kebijakan Hukum Jinayat Dalam Menegakkan Syariat Islam di Kota Banda Aceh dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Implementasi Kebijakan Hukum Jinayat dalam Menegakkan Syariat Islam di Kota Banda Aceh berjalan dengan lancar, tetapi masih sering terjadi pelanggaran syariat Islam. Berdasarkan teori George C. Edward III yang terdiri dari dimensi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat sejak tahun 2014 diterapkannya Qanun Jinayat masih terdapat berbagai pelanggaran syariat Islam hingga saat ini, namun hal ini bukan karena buruknya kinerja pelaksana kebijakan. Akan tetapi, kasus pelanggaran Qanun Jinayat mayoritas dilakukan oleh masyarakat pendatang dari daerah luar kota yang belum memahami kebijakan Hukum Jinayat tersebut.
2. Faktor yang memengaruhi Implementasi Kebijakan Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh, yaitu:
 - a. Faktor Pendukung
 - 1) Terselenggaranya komunikasi yang efektif antarstakeholder dalam menjalankan tugas dan perannya masing-masing.
 - 2) Adanya upaya pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi.
 - 3) Adanya dukungan serta keterlibatan masyarakat dalam membantu proses implementasi kebijakan Hukum Jinayat dengan melaporkan setiap kejadian yang mengarah ke pelanggaran syariat Islam.
 - b. Faktor Penghambat
 - 1) Media sosialisasi yang belum terpasang merata di seluruh wilayah Kota Banda Aceh.
 - 2) Anggaran atau pendanaan yang terbatas menghambat proses penegakan Qanun.
 - 3) Keterbatasan fasilitas pendukung berupa kendaraan patroli yang sudah berumur.
 - 4) Fasilitas pendukung yang tidak memadai seperti sel tahanan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.
 - 5) Kurangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh menjadi kendala dalam proses implementasi kebijakan Hukum Jinayat.
3. Upaya untuk mengatasi penghambat Implementasi Kebijakan Hukum Jinayat dalam Menegakkan Syariat Islam di Kota Banda Aceh, yaitu:
 - 1) Melakukan sosialisasi dan edukasi dengan masyarakat untuk tetap menerapkan kebijakan Hukum Jinayat dalam menegakkan syariat Islam di Kota Banda Aceh.

2) Memanfaatkan anggaran yang terbatas dengan berdasarkan skala prioritas.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu waktu penelitian, karena waktu yang digunakan pada saat melakukan penelitian cukup singkat yaitu 16 hari.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu, penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Hukum Jinayat dalam Menegakkan Syariat Islam di Kota Banda Aceh untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan Terimakasih terutama ditujukan kepada Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dalam pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Edward III, George C. 2003. *Implementing Public Policy*. Jakarta.

Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

----- . 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Raco, J. R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.

Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Aceh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh

Clara, Hanivy Ade, I. Nyoman Sumaryadi, dan M. Irwan Tahir. 2018. "Implementasi Kebijakan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh (Studi Kasus Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)". Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol. 8, No. 2. 81-96.

Vahmi, Asrial, Tjahya Supriatna, dan Nuryanto. 2019. "Implementasi Kebijakan Hukum Jinayat dalam Menegakkan Syariat Islam di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh". Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol. 11, No. 2. 155-163

Nini Nurfadzani. 2021. "Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh". Sumedang: Skripsi Fakultas Politik Pemerintahan Program Studi Kebijakan Publik Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

